Representasi Tanda Dalam Ungkapan Pemmali Pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Barru

**Andi Fadlan Sukmal**

[sukmalfadlanandi@gmail.com](mailto:sukmalfadlanandi@gmail.com)

Universitas Hasanuddin, Makassar

**Lukman**

Lukman\_1212@yahoo.com

Universitas Hasanuddin, Makassar

**Ery Iswary**

[e.iswary@gmail.com](mailto:e.iswary@gmail.com)

Universitas Hasanuddin, Makassar

**Abstrak**:

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan representasi tanda dalam ungkapan pemmali bagi masyarakat Bugis di Kabupaten Barru. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Temuannya yaitu dalam masyarakat ditemukan beberapa pemmali berupa larangan yang sebenarnya dimaksudkan untuk mendidik, namun dalam penyampaiannya justru diungkapkan dengan menyampaikan konsekuensi yang berbeda. Pemali merupakan bagian dari tabu yang masih banyak dipercaya oleh sebagian orang. Bagi orang yang percaya pemali, hal buruk yang terjadi sering kali dikaitkan dengan perilaku atau ucapan orang yang mengalaminya. Dalam pemmali terdapat tanda-tanda yang merepresentasikan kesepakatan sosial masyarakat Desa Pancana, yaitu: 1) kepala sebagai simbol kehormatan seseorang, sementara kaki bagian tubuh yang menyentuh tanah sehingga harus dijaga agar tetap sopan, 2) pintu dipercaya sebagai tempat masuknya hal baik seperti rejeki dan hal buruk seperti setan, 3) orang yang sedang hamil dianggap sebagai representasi dari dirinya dan anaknya, sehingga diharuskan menjaga tingkah laku dan bersikap, termasuk yang dikenakan dan dimakan selama kehamilan, 4) menyerupai orang meninggal dilarang karena dianggap sebagai doa, 5) makanan dan minuman adalah rejeki yang harus dihargai dengan cara diperlakukan dengan baik, termasuk alas yang digunakan, 6) dipercaya manusia hidup berdampingan dengan makhluk halus sehingga harus selalu menjaga diri agar tidak mendapat gangguan dari mereka.

**Kata Kunci**: Representasi Tanda, Ungkapan Pemmali, Bugis, Kabupaten Barru.

**Abstract**

This study aims to explain the representation of signs in pemmali expressions for the Bugis community in the Barru Regency. The method used is descriptive qualitative. The findings are that in the community there are several pemmali in the form of prohibitions that are intended to educate, but in their delivery, they are expressed by conveying different consequences. Pemali is part of the taboo that is still widely believed by some people. For people who believe in malice, bad things that happen are often associated with the behavior or speech of the person experiencing them. The person is considered to have violated the pemali and brought bad luck or events. In pemmali some signs represent the social agreement of the Pancana Village community, namely: 1) the head is a symbol of one's honor, while the feet are part of the body that touch the ground so that it must be kept polite, 2) the door is believed to be the entry point for good things such as fortune and bad things such as demons, 3) people who are pregnant are considered as representations of themselves and their children, so they are required to maintain their behavior and how they behave, including what they wear and eat during pregnancy, 4) resembling a dead person is prohibited because it is considered a prayer, 5 ) food and drink is a fortune that must be rewarded by being treated well, including the mat used, 6) it is believed that humans live side by side with demons or spirits so they must always guard themselves so as not to get disturbed from them.

**Keywords**: Sign Representation, Pemmali Expression, Bugis, Barru Regency.

**PENDAHULUAN**

*Pemmali* merupakan larangan yang harus dihindari karena apabila dilanggar akan mendapatkan kesialan atau keburukan. Dalam masyarakat Bugis Barru, kepercayaan akan adanya pantangan melanggar *pemmali* masih berkembang luas. Hal buruk yang terjadi pada seseorang biasanya akan dikaitkan dengan perilaku orang tersebut, sehingga seringkali orang tua mengingatkan untuk tidak melanggar *pemmali* kepada keturunannya atau orang lain.

*Pemmali* dapat dikaji dalam berbagai aspek, seperti mitos, efek psikologis, semantik, semiotik, dan analisis wacana kritis. Fenomena *pemmali* dalam penelitian ini dikaji dalam aspek kekuatan bahasanya sehingga masih dapat dipercaya oleh masyarakat hingga saat ini ditengah berkembangnya kecanggihan teknologi informasi namun masih dijalankan oleh masyarakat Bugis Barru, khususnya di Desa Pancana. Selain itu dari data-data *pemmali* yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan situasi sosial yang terjadi saat *pemmali* tersebut disampaikan.

Dalam proses penyampaian *pemmali* itu sendiri melibatkan proses menyampaikan ulang yang tentu erat kaitannya dengan kontekstualisasi dan entekstualisasi. Tahapan menyampaikan ulang *pemmali* tidak hanya sebatas menyampaikan larangan itu saja, melainkan menghadirkan situasi sosial yang berbeda pula, seperti aktor yang berbeda, waktu, tempat, dan tentu pendengar yang berbeda pula. Meskipun situasi sosial saat penyampaian *pemmali* pada masa lalu dengan masa sekarang berbeda, tetapi *pemmali* masih dipercaya dan dijalankan oleh masyarakat Bugis Barru. Hal ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji dari konstruksi bahasa yang terbangun di dalamnya, karena meskipun telah melalui proses kontekstualisasi dan entekstualisasi yang berulang kali, namun nyatanya masih dapat memberikan penekanan untuk harus ditaati pada pendengarnya.

Dalam ungkapan *pemmali* juga ditemukan tanda-tanda atau simbol bahasa yang merujuk pada larangan tertentu dan telah menjadi hal yang disepakati bersama oleh masyarakat tersebut. Sebagai contoh, anak gadis dilarang bernyanyi di dalam kamar mandi. Tanda ‘anak gadis’ dan ‘kamar mandi’ menjadi hal unik untuk dikaji lebih lanjut karena menjadi simbol yang tidak memiliki keterikatan, namun faktanya memiliki konvensi yang dipercaya dan disepakati dalam masyarakat Bugis Barru. Tanda-tanda ini dikaji dengan mengembangkan berdasarkan teori semiotik Barthes, mengaitkan tanda-tanda verbal dan nonverbal dengan nilai budaya pada masyarakat Bugis Barru.

Dari fenomena inilah kekuatan bahasa dikaji dengan melihat struktur bahasa itu sendiri, atau aspek-aspek seperti tanda yang membangun *pemmali*. Dengan kata lain, meskipun telah dianggap mitos oleh sebagian orang, namun masih banyak juga yang tetap menjalankan dan mematuhi larangan *pemmali* ini bahkan masih disampaikan kepada keturunannya. Hal inilah yang menjadi fokus penelitian ini untuk melihat bahasa yang digunakan dalam *pemmali,* sehingga masih berterima dalam masyarakat. Secara jelas dapat dikatakan bahwa bahasa itu sendiri memiliki peranan penting dalam membangun kekuatan *pemmali* ini sehingga masih dapat dipercaya dan sesuai dengan situasi sosial masyarakat Bugis Barru saat ini.

Dalam masyarakat Bugis Barru, ditemukan beberapa *pemmali* berupa larangan yang sebenarnya dimaksudkan untuk mendidik, namun dalam penyampaiannya justru diungkapkan dengan menyampaikan konsekuensi yang berbeda. Sebagai contoh, *pemmali mattula bangi tauwe nasabaq macilakai matu’*, artinya seseorang dilarang bertopang dagu sebab nanti akan mendapatkan kesialan. Namun jika dimaknai lebih dalam, posisi bertopang dagu ini menunjukkan sikap malas sebab hanya bisa berpangku tangan tanpa melakukan usaha apapun.Contoh *pemmali* lainnya adalah *pemmali tau mattampu’ e tudang ku addenennge, mawatang matu’ memmana’* yang merupakan larangan bagi ibu hamil duduk di tangga karena dapat mempersulit persalinan nantinya. Contoh-contoh situasi sosial tersebut, menunjukkan bahwa *pemmali* dapat mencakup berbagai aspek dan dapat ditujukan untuk berbagai orang.

*Pemmali* tersebut di atas merupakan contoh *pemmali* yang masih sering dijumpai dan masih ditaati oleh masyarakat Bugis Barru. Contoh tersebut menunjukkan bahwa *pemmali* mencakup berbagai aspek kehidupan dan masih dianggap penting bagi masyarakat yang mempercayainya serta masih disampaikan kepada keturunan atau keluarga lainnya sebagai peringatan yang tidak boleh dilanggar.

Pemali merupakan bagian dari tabu yang masih banyak dipercaya oleh sebagian orang. Bagi orang yang percaya pemali, hal buruk yang terjadi sering kali dikaitkan dengan perilaku atau ucapan orang yang mengalaminya. Orang tersebut dianggap telah melanggar pemali dan mendatangkan bala atau kejadian buruk.

Mattulada (1974) mengemukakan bahwa pemali atau dalam Bahasa Bugis *pemmali* merupakan larangan untuk berbuat atau mengatakan sesuatu, biasanya bersifat sakral dan berfungsi melindungi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa *pemmali* dapat digunakan oleh masyarakat yang mempercayainya sebagai pengingat agar berhati-hati dalam berucap atau bertingkah laku. Lebih lanjut lagi, pelanggaran terhadap *pemmali* dipercaya tidak hanya berdampak buruk bagi yang melanggar namun juga bagi orang lain seperti keluarga.

*Pemmali* biasanya berasal dari orang terdahulu yang kemudian pesan larangan ini terus berlanjut dan masih dipercaya hingga sekarang. *Pemmali* secara turun temurun diwariskan berdasarkan adanya pengalaman terhadap kebiasaan-kebiasaan masa lampau yang dihubungkan dengan kejadian yang terjadi setelahnya. Karena adanya pihak atau orang yang melanggar larangan maka harus ada konsekuensi yang ditanggung setelah melakukan hal yang dilarang tersebut. Konteks *pemmali* juga berbeda-beda dan terjadi dalam berbagai macam situasi sosial. Sebagai contohnya ada *pemmali* yang ditujukan khusus untuk ibu hamil seperti dilarang untuk memotong sirip ikan atau capit kepiting karena dapat berakibat buruk pada anak yang dikandungnya. Dipercaya bahwa anak yang dilahirkannya akan mengalami anggota tubuh yang tidak utuh. Konteks *pemmali* ini hanya berlaku khusus untuk ibu yang sedang mengandung dan tidak berlaku lagi setelah melahirkan.

**METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif ditetapkan berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti, seperti aspek tempat *(place),* pelaku *(actor),* dan aktivitas *(activity)* (Sugiyono, 2014:207). Penelitian ini merupakan jenis penelitian etnografi melalui investigasi terhadap masyarakat Bugis Barru khususnya di Desa Pancana tentang *pemmali*. Penelitian deskriptif dalam situasi sosial yang terjadi dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara lebih rinci secara mendalam dan menganalisa hubungan sebab akibat antara satu tanda dengan yang lainnya.

Penelitian ini diambil dari *pemmali* yang masih dipercaya oleh masyarakat Bugis Barru yang dispesifikkan pada Desa Pancana. Sumber data tersebut berupa situasi sosial *pemmali* yang ada dalam masyarakat Pancana. Data tersebut diambil dengan melakukan penelitian lapangan di Desa Pancana, Kabupaten Barru dengan metode wawancara. Data bersumber dari observasi langsung serta wawancara masyarakat yang dianggap memenuhi kriteria sebagai informan.

Penelitian ini menggunakan *mini tour observation* karena observasinya telah dipersempit dan difokuskan pada aspek tertentu (Sugiyono, 2014:231). Dalam pengumpulan data, dilakukan teknik wawancara, rekam, dan catat. Data *pemmali* dianalisis dengan mengelaborasi tanda-tanda yang ada di dalamnya dengan melihat berdasarkan teori semiotika. Selanjutnya, konstruksi kekuatan bahasa di dalam *pemmali* diinvestigasi dengan melihat proses *contextualization* dan *entextualization* di dalamnya. Proses ini mencakup di dalamnya *pemmali* sebagai pesan dari orang-orang terdahulu yang disampaikan kembali pada masa sekarang. Bagaimana bahasa direpresentasikan melalui hubungan sebab akibat juga dielaborasi dalam penelitian ini dengan melihat tanda-tanda yang terdapat dalam *pemmali* Masyarakat Bugis Barru.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam data-data *pemmali* yang telah disajikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa *pemmali* mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat Desa Pancana. Dalam penyajian data ditemukan bahwa ada larangan-larangan yang efeknya didasarkan pada pengalaman orang-orang dahulu, ada juga yang berkembang tanpa penjelasan keterikatan antara melanggar larangan dengan efeknya.

Tanda-tanda yang ditemukan dalam data *pemmali* dapat dielaborasi menjadi beberapa bagian penting. Yang pertama yaitu simbol kepala sebagai kemuliaan atau kehormatan seseorang dan selalu berada di atas, sementara kaki berada di bawah yang menjadi simbol bahwa kaki harus dilangkahkan pada kebaikan.

Representasi simbol kepala sebagai kemuliaan ini dapat dilihat pada data 1 dimana larangan menduduki bantal tidak berhubungan dengan bisul namun dikaitkan sebagai efek menduduki bantal. Hal ini erat kaitannya dengan bantal yang difungsikan untuk menopang kepala saat tidur, dimana menduduki bantal dapat berarti pula menduduki tempat kepala seseorang. Dalam perkembangannya, penyampaian *pemmali* ini telah mengalami perubahan seperti dilarang menduduki bantal karena bantal bisa rusak atau meletus.

Selanjutnya kaki yang disimbolkan selalu identik dengan berada di bawah dan digunakan untuk menapak ke lantai, diatur tentang bagaimana seharusnya meletakkannya agar tetap sopan seperti data 14, data 15, dan data 16. Data 14 merupakan larangan untuk menghadapkan kaki ke kiblat. Kiblat merupakan arah yang dituju saat orang Islam melakukan ibadah yang berarti bahwa ini merupakan hal yang disucikan. Mengarahkan kaki ke arah kiblat dianggap tidak menghormati kiblat. Larangan menghadapkan kaki ke kiblat ini dikatakan menyerupai orang yang meninggal, meski dalam kenyataannya orang yang sudah meninggal diposisikan dengan seluruh tubuh menghadap ke kiblat, bukan kakinya saja.

Data 15 merelasikan antara menyilang kaki dengan berdampak pada salah seorang dari orang tua akan meninggal lebih cepat. Posisi berbaring sambil menyilang kaki ini sebenarnya disimbolkan sebagai orang yang malas dan tidak melakukan apa-apa, sama halnya dengan bertopang dagu pada data 2. Selain itu, jika hal ini dilakukan di depan orang lain, maka akan dianggap sebagai sikap yang tidak sopan. Larangan melakukan posisi ini dengan akibat yang akan ditimbulkan dikaitkan agar orang yang diberikan peringatan ini bersegera untuk mengganti posisi, terlebih jika dilakukan di depan orang yang lebih tua atau saat ada yang bertamu.

Selanjutnya dalam data 16 yaitu larangan untuk melangkahi orang yang sedang tidur atau berbaring merupakan tanda bahwa kaki sebagai bagian tubuh paling bawah dan bisa jadi kotor sehingga tidak seharusnya diposisikan di atas tubuh orang lain. Tindakan ini termasuk dalam hal yang sangat dilarang karena menjadi tanda bahwa orang tersebut juga tidak menghargai orang lain, sehingga dinasehatkan untuk lewat dengan permisi (*tabe’*) namun tetap tanpa melangkahi tubuh orang yang sedang tertidur. Selain itu ditekankan bahwa lebih baik izin lewat di bawah kaki daripada melintas di atas kepala seseorang yang sedang tidur atau berbaring. Hal ini karena kepala dianggap sebagai simbol kemuliaan seseorang.

Yang kedua yaitu pintu sebagai simbol tempat masuknya kebaikan seperti rejeki dan keburukan seperti makhluk halus atau setan ke dalam rumah. Gambaran simbol pintu sebagai tempat masuknya kebaikan dapat dilihat pada data 10, dimana pintu sebagai tempat masuknya rejeki. Dalam data tersebut disebutkan bahwa pintu pertama dan pintu berikutnya tidak boleh sejajar karena rejeki akan sempit. Masyarakat Bugis Barru khususnya Desa Pancana percaya bahwa banyak pintu di dalam rumah akan mendatangkan banyak rejeki. Selain itu, pintu utama dengan pintu berikutnya dikatakan tidak boleh sejajar karena dianggap bahwa rejeki tidak akan lama di rumah itu, pintu pertama menjadi jalan masuknya namun akan langsung keluar pada pintu selanjutnya.

Sementara itu dalam data 11, data 12, dan data 20 menandakan bahwa pintu menjadi tempat masuknya makhluk halus. Data 11 menyangkut larangan menempatkan tempat tidur tepat di depan pintu karena hal buruk yang masuk lewat pintu dapat langsung mengenai orang yang sedang berbaring, sehingga sering kali disarankan jika ingin menempatkan tempat tidur tepat di depan pintu kamar, harus ada sekat di antaranya seperti lemari atau partisi ruangan. Larangan dalam data 11 juga sejalan dengan data 12 dimana saat membuka pintu dipagi hari, dilarang untuk berdiri di depan pintu dan dianjurkan untuk membuka secara perlahan. Dengan berdiri di depan pintu, orang tersebut akan dilewati makhlus halus dan dapat berbahaya bagi dirinya. Data 20 juga menandakan bahwa pintu disimbolkan sebagai tempat masuknya makhlus halus, terlebih saat pergantian waktu sore dengan malam hari sehingga sebaiknya untuk menutup pintu diwaktu tersebut.

Yang ketiga yaitu orang yang sedang hamil dipercaya bahwa apa yang dilakukannya akan berbalik kepada dirinya dan anaknya, sehingga ada larangan-larangan yang dikhususkan untuk ibu yang sedang mengandung, seperti dalam data 19, 20, 21, dan 22. Data 19 merupakan larangan untuk memotong capit kepiting atau sirip ikan saat sedang mengandung. *Pemmali* ini masih sering disampaikan kepada orang-orang, terlebih karena adanya bukti di sekitar mereka yang menurut mereka sebagai akibat dari melanggar *pemmali* tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, data 20 juga menyangkut akibat dari duduk di depan pintu yang dapat menyusahkan keluar masuknya orang lain, dianggap berhubungan dengan susahnya anak yang dikandung untuk dilahirkan. Kedua *pemmali* tersebut menjadi tanda bahwa masyarakat percaya hal buruk yang dilakukan seseorang saat sedang hamil dapat berakibat tidak hanya pada dirinya namun juga pada janin yang dikandungnya.

Data 21 dan 22 berkaitan dengan apa yang dikenakan dan dimakan saat sedang mengandung dapat berakibat pada bayi yang sedang dikandungnya. Data 21 merelasikan antara melilitkan handuk di leher bagi ibu hamil dengan terlilitnya tali pusar pada bayi yang dapat berakibat buruk pada bayi tersebut. Data 22 menghubungkan antara memakan makanan yang menempel satu sama lain berakibat pada tidak sempurnanya bayi, secara khusus pada anak kembar dapat menempel satu sama lain. *Pemmali* tersebut merepresentasikan tanda bahwa masyarakat percaya ibu hamil menjadi perwakilan bagi anak yang dikandungnya, sehingga apa yang dikenakan dan dimakan oleh ibu saat sedang mengandung sering dikaitkan dengan bagaimana kondisi anak tersebut.

Selain dari ungkapan *pemmali* tersebut, masyarakat Desa Pancana juga sering menyampaikan keharusan untuk bertutur kata yang baik selama masa kehamilan, termasuk tidak boleh menertawakan atau menghina orang yang dianggap memiliki kekurangan fisik. Hal tersebut dipercaya dapat berdampak pada bayinya kelak yang akan mengalami hal serupa. Selain itu, dianjurkan pula untuk tidak membenci seseorang saat sedang mengandung karena dipercaya anaknya kelak akan menyerupai orang yang dibenci tersebut.

Representasi tanda yang keempat berkaitan dengan sikap yang menyerupai orang meninggal dilarang karena dapat menjadi doa. Hal tersebut dapat dilihat pada data 14 dan data 17. Data 14 yaitu larangan menghadapkan kaki ke kiblat karena menyerupai orang yang meninggal. Sementara data 17 merupakan larangan untuk menggunakan tikar sebagai selimut karena hal tersebut identik dengan orang yang meninggal saat akan dibawa ke kuburan.

Representasi tanda selanjutnya adalah makanan dan minuman merupakan rejeki yang harus dihargai dan diperlakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada data 6, data 8, data 9, serta data 25. Data 6 mengaitkan antara makan menggunakan penutup panci atau wadah dapat berakibat pada masa depan orang tersebut akan menjadi penutup malu keluarga lain.

Data 8 larangan untuk menggunakan piring retak sebagai alas makan, sementara data 9 merupakan larangan untuk menggunakan piring kecil saat makan yang dikaitkan dengan kurangnya rejeki. Kedua larangan tersebut dianggap sebagai tindakan tidak menghargai makanan. Masyarakat Desa Pancana percaya bahwa salah satu cara menghargai rejeki berupa makanan adalah dengan menggunakan alas makan yang sesuai dan sepantasnya. Menggunakan piring retak atau piring kecil sebagai alas makan menjadi salah satu sikap yang dianggap tidak mensyukuri makanan yang telah diberikan.

Tanda berikutnya yang direpresentasikan dalam *pemmali* adalah kepercayaan bahwa manusia hidup berdampingan dengan setan atau makhlus halus. Makhlus halus sering kali dikaitkan dengan hal negatif dan tidak seharusnya mendapat gangguan dari mereka. Tanda-tanda tersebut ada pada data 3, data 11, data 13, data 20, dan data 24. Data 3 merupakan larangan bagi anak gadis untuk bernyanyi di kamar mandi karena merupakan tempatnya setan. Kamar mandi yang selalu dikaitkan dengan tempat kotor juga diidentikkan dengan tempat berkumpulnya setan, sehingga berlama-lama di tempat tersebut dapat mengakibatkan gangguan dari makhlus halus.

Dalam data 11 yaitu larangan memposisikan tempat tidur tepat di depan pintu karena dapat berakibat dilewati hal-hal buruk seperti setan. Menurut kepercayaan masyarakat Desa Pancana, dilewati makhlus halus dapat berakibat mendapatkan gangguan dari mereka. Dipercaya bahwa gangguan dari makhlus halus dapat berupa ketindihan dimana tubuh tidak dapat digerakkan dan juga dapat berupa melihat wujud makhlus halus tersebut.

Data 13 berupa larangan untuk berdiri di depan pintu saat akan dibuka dipagi hari karena dapat berakibat ditabrak setan dan mendapat gangguan dari mereka. Menurut kepercayaan masyarakat Desa Pancana, ditabrak oleh makhlus halus berakibat pada gangguan berupa mendengar suara-suara dari mereka atau dapat pula berupa melihat bayangan-bayangan wujud mereka.

Data 20 yaitu *pemmali* tentang ibu hamil dilarang duduk di pintu karena dapat berakibat gangguan makhluk halus pada janinnya. Gangguan yang berasal dari makhluk halus pada janin dipercaya dapat berupa kelainan atau bahkan berujung pada kematian janin di dalam kandungan. Biasanya kematian janin di dalam kandungan sering dikaitkan dengan akibat dari mendapatkan gangguan setan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Desa Pancana percaya bahwa manusia hidup berdampingan dengan mereka yang tidak dapat dilihat, sehingga diingatkan untuk menjaga diri termasuk menjaga anak kecil dan janin yang dianggap rentan mendapat gangguan dari mereka.

Data 24 merupakan larangan untuk keluar saat magrib karena dianggap sebagai waktu berkeliarannya makhluk halus. Waktu magrib merupakan waktu pergantian sore menuju malam hari. Keluar rumah diwaktu magrib dipercaya dapat diganggu oleh setan dan dapat mengakibatkan orang tersebut celaka. Kepercayaan tentang *pemmali* ini masih sangat kuat hingga saat ini karena adanya kejadian yang sering kali terjadi diwaktu magrib.

Selain dari tanda-tanda tersebut di atas, penyampaian *pemmali* juga menyiratkan untuk menggunakan sesuatu sebagaimana benda itu harus difungsikan. Hal tersebut diwakilkan dalam data 1, 3, 6, 9, 11, 17, dan 20.

Data 1 menyiratkan untuk tidak menduduki bantal karena akan mengakibatkan bisul pada pantat. Sementara itu fungsi bantal sendiri bukan untuk diduduki melainkan sebagai alas kepala saat tidur atau berbaring.

Data 3 berupa larangan bagi anak gadis untuk bernyanyi di kamar mandi karena akan ditemani setan. Dalam larangan ini juga ada pesan lain untuk menggunakan kamar mandi sebagai tempat mandi atau buang hajat, bukan difungsikan sebagai tempat bernyanyi.

Data 6 adalah larangan untuk menggunakan tutup wadah atau panci sebagai alas makan menggantikan piring karena bisa menjadi penutup aib orang lain. *Pemmali* ini juga mengisyaratkan untuk menggunakan sesuatu sesuai fungsinya. Menggunakan piring sebagai alas makanan dan penutup tetap difungsikan untuk menutup makanan.

Dalam data 9 dikatakan tidak boleh makan menggunakan piring kecil. Dalam penggunaannya, fungsi piring kecil biasanya sebagai alas gelas, bukan alas saat makan nasi. Penggunaan piring kecil juga dapat mengakibatkan nasi atau makanan yang ada di atasnya tumpah.

Data 11 adalah larangan untuk menempatkan tempat tidur di depan pintu. Setelah pintu biasanya difungsikan sebagai jalan, sementara jika menempatkan tempat tidur tepat di depan pintu akan menyusahkan akses keluar masuk.

Selanjutnya dalam data 17 merupakan larangan menggunakan tikar sebagai ganti selimut. Tikar digunakan biasanya sebagai alas saat tidur, bukan difungsikan sebagai selimut.

Sejalan dengan data 11, dalam data 20 juga merupakan larangan yang berkaitan dengan pintu dimana ibu hamil dilarang duduk di depan pintu. Hal ini tentu kembali pada fungsi pintu itu sendiri sebagai akses keluar masuk bagi orang-orang, sehingga duduknya seseorang di situ akan menghalangi jalan orang lain.

aDari data-data *pemmali* yang direpresentasikan, dapat pula dilihat banyak larangan yang sebenarnya dimaksudkan untuk mendidik dan senantiasa menjaga norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat, seperti yang ditunjukkan pada data 5, 15, dan data 25. Data 5 berupa larangan untuk terbawa terbahak-bahak. Menurut beberapa informan, larangan ini juga dimaksudkan agar tetap menjaga kontrol diri, dimana saat orang tertawa terbahak-bahak di depan orang lain juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran norma kesopanan karena tidak menghargai orang lain yang ada di sekitar. Begitu juga dengan data 15 yang merupakan larangan untuk menyilangkan kaki yang merupakan salah satu sikap tidak sopan jika dilakukan di depan orang lain. Sejalan dengan itu, data 25 merepresentasikan tentang menghargai orang lain terutama jika bertamu ke rumah orang lain, dengan meminum minuman atau memakan makanan yang telah disediakan. Hal ini berkaitan dengan menjaga agar orang lain tidak terseinggung dan juga berkaitan dengan menjaga kesopanan terhadap orang lain.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Dalam pemmali terdapat tanda-tanda yang merepresentasikan kesepakatan sosial masyarakat Desa Pancana, yaitu: 1) kepala sebagai simbol kehormatan seseorang, sementara kaki bagian tubuh yang menyentuh tanah sehingga harus dijaga agar tetap sopan, 2) pintu dipercaya sebagai tempat masuknya hal baik seperti rejeki dan hal buruk seperti setan, 3) orang yang sedang hamil dianggap sebagai representasi dari dirinya dan anaknya, sehingga diharuskan untuk menjaga tingkah laku dan bagaimana ia bersikap, termasuk yang dikenakan dan dimakan selama kehamilan, 4) menyerupai orang meninggal dilarang karena dianggap sebagai doa, 5) makanan dan minuman adalah rejeki yang harus dihargai dengan cara diperlakukan dengan baik, termasuk alas yang digunakan, 6) dipercaya manusia hidup berdampingan dengan setan atau makhluk halus sehingga harus selalu menjaga diri agar tidak mendapat gangguan dari mereka. Dalam ungkapan pemmali ditemukan proses narrating dan narrated, dimana penutur bertindak sebagai penyampai pesan orang terdahulu. Penggunaan deiksis juga berpengaruh dalam konstruksi bahasa dalam pemmali seperti penggunaan deiksis yang merujuk langsung pada pendengar atau kepemilikan pendengar. Deiksis waktu seperti matu’ menunjukkan bahwa akibat melanggar pemmali tidak akan terlihat sekarang tapi dikemudian hari. Selain itu indeksikal yang mengarah pada kesepakatan sosial yang sama dalam masyarakat Desa Pancana sangat berpengaruh dalam konstruksi pemmali. Dengan adanya proses entekstualisasi, pemmali dapat menyesuaikan pesan yang disampaikan dengan konteks yang lebih sesuai dengan jaman sekarang dan hal ini sangat berpengaruh sehingga pemmali masih disampaikan hingga saat ini.

**Saran**

Peneliti Selanjutnya mengkajinya dengan pisau analisis yang berbeda seperti tradisi lisan, semantik, antropolinguistik atau analisis wacana.

**DAFTAR RUJUKAN**

Abdullah M., Utami R., & Nurfadillah. (2018). Selisik Makna Pamali Dalam Kehidupan Masyarakat Suku Kajang Kabupaten Bulukumba Melalui Kajian Semiotika Sosial Halliday. *Jurnal Penelitian dan Penalaran*, 5(2):951-963.

Akhlak, A., Arifin, M., & Rijal,S. (2019). Pamali dalam Masyarakat Etnik Banjar Kota Samarinda: Suatu Tinjauan Semiotika. *Jurnal Ilmu Budaya,* 3(2),121-130.

Allan, K., & Burridge, K. (2006). *Forbidden words: taboo and the censoring of language*. Cambridge University Press.

Bauman, R., & Briggs, C. (1990). Poetics and Performances as Critical Perspectives on Language and Social Life. *Annual Review Of Anthropology*, *19*(1), 59-88. doi: 10.1146/annurev.an.19.100190.000423

Blommaert, J. (2001). Context is/as Critique. *Critique Of Anthropology*, *21*(1), 13-32. doi: 10.1177/0308275x0102100102

Bourdieu, P. (1979). Symbolic Power. *Critique Of Anthropology*, *4*(13-14), 77-85. doi: 10.1177/0308275x7900401307

Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Polity Press.

Bredin, H. (1984). Sign and Value in Saussure. *Philosophy, 59*, 67-76.

Briggs, C. L., & Bauman, R. (1992). Genre, Intertextuality, and Social Power. Journal of Linguistic Anthropology, 2(2), 131–172. <https://doi.org/10.1525/jlin.1992.2.2.131>

Fershtman, C., Gneezy, U., & Hoffman, M. (2011). Taboos and Identity: Considering the Unthinkable. *American Economic Journal: Microeconomics*, *3*(2), 139-164. <https://doi.org/10.1257/mic.3.2.139>

Gao, C. (2013). A Sociolinguistic Study of English Taboo Language. *Theory And Practice In Language Studies*, *3*(12). doi: 10.4304/tpls.3.12.2310-2314

Gumperz, J. J. (1992). Contextualization and understanding. *Rethinking context: Language as an interactive phenomenon*, *11*, 229-252.

Harpriyanti, H., & Komalasari, I. (2018). Makna Dan Nilai Pendidikan Pamali Dalam Masyarakat Banjar di Desa Barikin Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Stilistika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, *3*(2).

Koven, M. (2012). Speaker Roles in Personal Narratives. *Varieties Of Narrative Analysis*, 151-180. doi: 10.4135/9781506335117.n8

Park, J., & Bucholtz, M. (2009). Introduction. Public transcripts: entextualization and linguistic representation in institutional contexts. *Text & Talk - An Interdisciplinary Journal Of Language, Discourse & Communication Studies*, *29*(5), 485-502. doi: 10.1515/text.2009.026

Radcliffe-Brown, A., Evans-Pritchard, E., & Eggan, F. (1952). *Structure and function in primitive society,essays and addresses.* Cohen & West.

Saleh, F., Rahman, F., & Hasyim, M. (2021). Metaphor in the Bugis Language Expression of the Sidenreng Dialectin South Sulawesi. *International Journal of* Arts and Social Science, 4(1), 312-318.

Saleh, F., & Elysmah, E. (2022, April). The Metaphor of the Cosmos in the Cenninrara of Bugis Community. In 9th Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay)(ASBAM 2021) (pp. 289-296). Atlantis Press.

Silverstein, M., & Urban, G. (1996). *Natural histories of discourse*. Chicago: University of Chicago Press.

Silverstein, M. (2003). Indexical order and the dialectics of sociolinguistic life. *Language & Communication*, 23(3–4), 193–229. <https://doi.org/10.1016/s0271-5309(03)00013-2>

Silverstein, M. (2004). “Cultural” Concepts and the Language‐Culture Nexus. *Current Anthropology*, *45*(5), 621-652. <https://doi.org/10.1086/423971>

Silverstein, M. (2014). The Voice of Jacob: Entextualization, Contextualization, and Identity. *ELH*, *81*(2), 483-520. doi:10.1353/elh.2014.0022

Sobur, A. (2013). *Filsafat Komunikasi: Tradisi dan Fenomenologi.* Bandung: Remaja Rosdkarya.

Sulo, H. (1996). *Makna Pemmali dalam Masyarakat Petani di Kabupaten Soppeng* (Undergraduate). Universitas Hasanuddin.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Taufiq, Y. (2017). *The Use of Taboo Words in War Dogs movie (2016): A Sociopragmatic Study.* (undergraduate). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Trudgill, P. (2000). *Sociolinguistics*: *An introduction to language and society.* London:Penguin Books.

Van Dijk, T. (1989). Structures of Discourse and Structures of Power. *Annals Of The International Communication Association*, *12*(1), 18-59. doi: 10.1080/23808985.1989.11678711

Van Dijk, T. (1993). Principles of Critical Discourse Analysis. *Discourse & Society*, *4*(2), 249-283. doi: 10.1177/0957926593004002006

Van Dijk, T. (2006). Discourse, context and cognition. *Discourse Studies*, *8*(1), 159-177. doi: 10.1177/1461445606059565

Verschueren, J. (2000). Notes on the role of metapragmatic awareness in language use. *Pragmatics. Quarterly Publication Of The International Pragmatics Association (Ipra)*, *10*(4), 439-456. https://doi.org/10.1075/prag.10.4.02ver

Wardhaugh, R. (2006). *An Introduction to Sociolinguistics*. Blackwell.

Wibowo, I. S. W. (2013). *Semiotika Komunikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Widiastuti H. (2015). Pamali dalam Kehidupan Masyarakat Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan (Kajian Semiotik dan Etnopedagogi). *LOKABASA*, 6(1):71-78. doi:10.17509/jlb.v6i1.3149

Zelizer, V. (1978). Human Values and the Market: The Case of Life Insurance and Death in 19th-Century America. *American Journal Of Sociology*, *84*(3), 591-610. https://doi.org/10.1086/226828

Zelizer, V. (1981). The Price and Value of Children: The Case of Children's Insurance. *American Journal Of Sociology*, *86*(5), 1036-1056. https://doi.org/10.1086/227353